



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 20 TAHUN 2008

TENTANG

SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan dan mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, maka dipandang perlu ditetapkan Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat di Kabupaten Sampang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007
tentang Sistem Keamanan Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG SISTEM
KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Instansi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi
Instansi yang bersangkutan.
5. Pejabat yang berwenang adalah Aparat Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum lainnya.
6. Aparat

6. Aparat Penegak Hukum adalah Aparat pada Kepolisian, Kejaksaan, PPNS dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sampang.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sampang.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Lembaga Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut LM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan.
14. Dusun atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
15. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Orang Asing adalah Orang bukan warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang.
18. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal didalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.

19. Peristiwa

19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa Implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, Tinggal sementara, serta perubahan status kunjungan menjadi tinggal terbatas dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Kartu tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Bukti dan Legitimasi penduduk dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data dalam satu keluarga untuk memudahkan pelaksanaan Registrasi penduduk.
22. Status Penduduk adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan, karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya.
23. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang masuk dalam Wilayah Daerah dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk wilayah/daerah Kabupaten Sampang.
24. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Datang/pindah, Dari/keluar negeri, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan surat Keterangan Kependudukan lainnya.
25. Sarana dan Prasarana Siskamling adalah tempat atau alat yang diperlukan untuk kepentingan bersama terselenggaranya Siskamling.
26. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.
27. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai tujuan atau kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
28. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya

tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

29. Ronda atau Jaga atau Kemit atau disebut istilah lain adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dimana ia bertempat tinggal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya pada siang hari dan atau malam hari dengan waktu tertentu.
30. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan, ketentraman, ketertiban. Dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
31. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam Negeri.
32. Gangguan Keamanan adalah ucapan, sikap, atau perbuatan yang dapat mengganggu, mengacaukan, atau menimbulkan rusaknya ketentraman, ketertiban, dan instabilitas lingkungan pergaulan masyarakat.
33. Warga adalah seseorang atau anggota masyarakat yang secara hukum mempunyai kewajiban dan hak-hak.
34. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal-balik.
35. Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah kelompok masyarakat yang bersifat independen dalam menjaga kamtibmas di wilayah masing-masing dengan melibatkan petugas Polmas (Kepolisian) yang dapat berperan aktif dalam kegiatan Siskamling sesuai dengan kewenangannya.
36. Pam Swakarsa adalah salah satu organisasi masyarakat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri yang kegiatannya adalah menjaga kamtibmas dan dalam pelaksanaannya dapat bergabung atau mendukung kegiatan siskamling.

BAB II

KEDUDUKAN SISKAMLING

Pasal 2

Siskamling merupakan tata cara perbantuan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar kehendak dan kemampuan sendiri dalam menciptakan, menjaga atau melindungi keamanan lingkungan dari atau bentuk tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan, menciptakan instabilitas dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Asas diadakannya Siskamling :

- a. kerukunan, maksudnya kerukunan antar anggota masyarakat menentukan keamanan lingkungan;
- b. kerja sama, maksudnya kerja sama antar anggota masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani problem keamanan lingkungan;
- c. gotong royong, maksudnya setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan rasa gotong royong dalam menangani gangguan lingkungan/keamanan;
- d. toleransi, maksudnya setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan rasa tenggang rasa terhadap keberadaan, kesulitan, perbedaan dan hal lainnya yang patut dihormati oleh siapapun;
- e. musyawarah mufakat, maksudnya musyawarah dalam menyelesaikan problem lingkungan diusahakan mencapai mufakat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- f. mendahulukan keselarasan kepentingan bersama, maksudnya Siskamling diadakan untuk menyelaraskan kepentingan bersama (kolektif) diatas kepentingan individu dan golongan;
- g. semangat budaya kekeluargaan, maksudnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kamtibmas hendaknya selalu dipecahkan secara damai dan rasa kebersamaan;
- h. swakarsa,

- h. swakarsa, maksudnya pelaksanaan giat Siskamling benar-benar merupakan keinginan masyarakat itu sendiri (dari, oleh dan untuk), atas kehendak masyarakat sendiri.

Pasal 4

Tujuan diadakannya Siskamling adalah :

- a. untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan lingkungan yang merugikan masyarakat, seperti konflik SARA, ideologi, dan lain sebagainya;
- b. untuk mencegah terjadinya dan menjalarnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti premanisme, penyalahgunaan Narkotika dan zat-zat adiktif, pencurian, perampokan, perdagangan manusia (trafficking), pembalakan hutan (illegal logging), pencurian kekayaan laut (illegal fishing) dan terorisme;
- c. untuk mengetahui ancaman dan gangguan yang berasal dari penyakit-penyakit sosial yang potensial akan menjadi gangguan bagi ketertiban dan keamanan masyarakat seperti protistusi, perjudian, dan minuman keras dan pelanggaran hukum lainnya;
- d. menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram di lingkungan masing-masing;
- e. terwujudnya kesadaran masyarakat dilingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas.

Pasal 5

Fungsi diadakannya Siskamling adalah :

- a. terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan dari segala macam gangguan yang dapat merusak dan mengacaukan ketenangan dan ketentraman masyarakat;
- b. terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar, dan bertanggungjawab dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan;
- c. terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas-aktifitasnya;
- d. terwujudnya langkah-langkah yang benar dan bertanggung jawab dalam upaya penegakan hukum;

e. sarana

- e. sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya;
- f. menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya preemtif dan preventif.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat berhak :
 - a. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan dan kedamaian dari berbagai bentuk gangguan yang mengancam keselamatan dirinya;
 - b. dijauhkan dari gangguan penyakit-penyakit sosial yang membuatnya kehilangan rasa ketentraman dan kebersamaan dalam kehidupan sebagai makhluk individu dan masyarakat;
 - c. diperlakukan sederajat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - d. diperlakukan tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. mengajukan upaya-upaya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban :
 - a. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - b. menjunjung tinggi keputusan/kesepakatan bersama;
 - c. mengetahui dan mempertanyakan identitas setiap pendatang yang bertamu, mengunjungi, atau berada di lingkungannya;
 - d. melaporkan hal-hal yang patut dicurigai membahayakan atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya kepada aparat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. melakukan koordinasi dengan benar dan bertanggung jawab terhadap aparat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya;
 - g. memberikan

- g. memberikan perlindungan terhadap sesame dengan menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya;
- h. menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan lingkungannya;
- i. saling menghormati dan mentaati ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Pasal 7

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf h pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SISKAMLING

Bagian Kesatu

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera melalui kegiatan Siskamling.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
 - a. menyusun dan merencanakan Program Siskamling;
 - b. mengadakan koordinasi dengan aparat berwenang mengenai penerapan Siskamling;
 - c. mengadakan sosialisasi kepada Instansi terkait dan masyarakat mengenai pentingnya Siskamling;
 - d. memantapkan sistem keamanan swakarsa dengan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk :

- a. terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Siskamling;
- b. bersama Penegak Hukum menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Sampang;
- c. ikut serta menyediakan sarana dan prasarana Siskamling;
- d. menggerakkan dan meningkatkan swadaya masyarakat dalam pemilihan/ pembentukan Siskamling.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Aparat penegak hukum sebagai berikut :

- a. bersama Pemerintah Daerah membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari gangguan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bersama Pemerintah Daerah mengadakan koordinasi dengan Petugas Siskamling pada saat hendak memasuki, berada atau meninggalkan wilayah Siskamling;
- c. bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk teknis kepada Petugas Siskamling tentang cara-cara menjalankan tugas pengamanan lingkungan, baik siang maupun malam hari;
- d. bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk kepada Petugas Siskamling tentang cara-cara menangani pelaku kriminalitas atau seseorang yang tertangkap tangan (haterdaat) melakukan tindakan kriminalitas atau siapa saja yang diduga sebagai pengganggu keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan rasia atau penangkapan terhadap orang atau sekelompok orang yang diduga telah mengganggu ketentraman, ketenangan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan tindakan mengamankan terhadap orang tua atau sekelompok orang yang diduga telah mengganggu ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Desa dan Kelurahan

Pasal 11

Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. bersama BPD dan LM membantu Pemerintah dalam menjalankan tugas menciptakan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat desa atau kelurahan;
- b. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Camat atau Aparat yang berwenang mengenai pelaksanaan Siskamling;
- c. melaporkan segala macam bentuk gangguan keamanan yang terjadi di desa atau kelurahan yang bersangkutan kepada Camat atau kepada Aparat yang berwenang;
- d. bersama BPD mengadakan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
- e. menyusun petunjuk teknis jaga, ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling;
- f. bersama dengan RT/RW mengatur penjadwalan Jaga, Ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling.

Pasal 12

- (1) Desa/Kelurahan bertanggungjawab terhadap keadaan penduduk yang ada di wilayahnya berdasarkan status kependudukan dan atau peristiwa kependudukan lainnya yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa atau Kepala Kelurahan beserta perangkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Peran dan Tanggung jawab Perkumpulan dan Dunia Usaha

Pasal 13

- (1) Setiap perkumpulan dan dunia usaha yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sampang harus ikut membantu berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemasangan kamera CCTV atau alat lain yang dapat mendeteksi adanya gangguan keamanan di lingkungannya;
 - b. penugasan salah satu karyawan untuk menjadi petugas ronda;
 - c. membantu memberi bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - d. mengikuti, mematuhi, atau mengindahkan setiap kesepakatan bersama atau keputusan yang berkenaan dengan kepentingan Siskamling di wilayah Desa/Kelurahan tempat usaha yang bersangkutan.

Pasal 14

Setiap perkumpulan dan dunia usaha berkewajiban melaporkan berbagai bentuk tindakan atau aktifitas yang dinilai dapat mengganggu, membahayakan, mengancam, atau merugikan masyarakat kepada pemerintah daerah atau aparat yang berwenang.

BAB VI
TATA CARA SISKAMLING

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Sampang wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing secara swakarsa, gotong royong dan bertanggungjawab.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk kelompok kerja petugas penjaga keamanan atau petugas ronda berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Petugas wajib ronda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan disetiap RT/RW di wilayah desa/kelurahan masing-masing.
- (4) Musyawarah untuk memutuskan jadwal ronda dapat dipandu oleh Perangkat Desa/Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan, Hotel, Losmen, Vila, Rumah Kos dan Rumah Makan atau tempat usaha yang sejenis yang berkedudukan di RT/RW dalam desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Sampang wajib membantu terelenggaranya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat di tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Membantu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menyertakan karyawan yang ditunjuk untuk menjadi Petugas ronda yang bersangkutan dan atau membantu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pasal 17

Pemilik atau Pengelola Vila dan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) wajib melaporkan setiap penghuninya kepada Desa/Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Setiap warga penduduk setempat apabila kedatangan saudara, sanak famili, teman kolega dan orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat yang sah dan dianggap sebagai tamu wajib melaporkannya kepada Ketua RT/RW dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya, selambat-lambatnya 1x24 jam sejak kedatangannya.

(2) Setiap

- (2) Setiap orang yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat bermaksud menjadi penduduk tetap atau musiman harus melaporkan diri kepada Desa/Kelurahan melalui RT/RW dengan membawa Dokumen kependudukan atau surat keterangan kependudukan yang sah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.
- (3) Setiap orang asing yang akan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sampang baik tinggal tetap maupun tinggal sementara wajib melaporkan diri kepada Desa/Kelurahan yang bersangkutan dengan membawa dokumen tempat tinggal yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Pengendali Siskamling dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat yang berwenang;
 - c. Kepala Desa/Lurah;
 - d. Komandan Linmas dan atau Kaposkamling (Pertahanan sipil);
 - e. Ketua RT/RW;
 - f. Kordinator Ronda atau kegiatan Siskamling lainnya.
- (2) Pengendali Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dalam menjalankan pembagian tugas jaga, ronda, kemit atau kegiatan Siskamling lainnya agar supaya tidak tumpang tindih serta dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pasal 20

Ancaman atau terjadinya gangguan keamanan lingkungan dan pelanggaran ketertiban dapat diinformasikan dengan cara :

- a. melaporkan kepada pengendali Siskamling baik secara lisan maupun tertulis;
- b. memukul kentongan atau menggunakan sarana informasi yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. segera meminta bantuan kepada tetangga terdekat;

- d. melakukan tindakan pencegahan dini lainnya yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Apabila gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d bersifat sangat membahayakan masyarakat petugas ronda atau masyarakat yang mengetahuinya dapat mengambil tindakan pencegahan secara langsung selanjutnya di serahkan kepada aparat yang berwenang.

BAB VIII LARANGAN – LARANGAN

Pasal 22

Larangan-larangan dalam Siskamling :

- a. setiap warga masyarakat dilarang mengabaikan keputusan bersama;
- b. setiap warga masyarakat dilarang membantu, bekerjasama atau mengkondisikan perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan hukum dan norma-norma yang di sepakati oleh masyarakat sebagai perbuatan melanggar;
- c. setiap warga masyarakat dilarang mengganggu, mengancam dan atau merusak keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- d. setiap warga masyarakat dilarang menyebarkan paham, ajaran atau perbuatan yang menimbulkan kekacauan dan konflik SARA;
- e. setiap warga masyarakat dilarang melakukan tindakan main hakim sendiri kepada seseorang atau kelompok orang yang tertangkap basah melakukan tindakan melawan atau melanggar hukum;
- f. setiap warga masyarakat dilarang melakukan, membantu, kerjasama,atau melindungi orang atau sekelompok orang yang nyata-nyata telah mengadakan, menyediakan, atau melakukan perbuatan prostitusi, perjudian, dan minuman keras.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 23

- (1) Sarana dan prasarana Siskamling adalah :
 - a. Pos Kamling atau Pos jaga;
 - b. kentongan atau alat lain yang sejenis;
 - c. kamera CCTV, atau yang sejenis;
 - d. pentungan atau yang sejenis;
 - e. alat-alat lain yang diperlukan dan dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. bantuan Pemerintah Daerah;
 - b. milik sendiri atau asset sendiri;
 - c. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat;
 - d. gotong royong warga setempat.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 28 Nopember 2008

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 22 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 111 084

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor : 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 20 TAHUN 2008

TENTANG

SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMPANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan untuk menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang nyaman, tentram dan aman, maka masyarakat mengemban hak dan kewajiban untuk mengembangkan Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat di Kabupaten Sampang.

Untuk pelaksanaan dan pengembangan Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat di Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat di Kabupaten Sampang dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 25

Cukup jelas.